



P U T U S A N

Nomor 99/Pdt.G/2009/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 April 2009 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 99/Pdt.G/2009/PA.Br. tanggal 4 Mei 2009 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri, kawin pada hari Jum'at, 17 Oktober 2008 di Bonepute (Luwu), berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/01/X1/2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, tertanggal 4 November 2008.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama empat bulan di rumah orang tua penggugat di Siwa, namun tidak dikaruniai anak (Qabladdukhul).



3. Bahwa, dalam kurun waktu tersebut, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, disebabkan karena tergugat mengalami lemah syahwat (impotensi) sehingga tergugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada penggugat, selain itu tergugat sendiri yang menyimpan uangnya dan tidak pernah memberi uang belanja kepada penggugat.
4. Bahwa, pada bulan Februari 2009, tergugat meninggalkan penggugat, yaitu ke rumah orang tua tergugat di Sanrego (Bone) yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2009 sampai sekarang (2 bulan), dan selama itu tergugat tidak mempedulikan lagi penggugat, yaitu tidak memberikan nafkah/jaminan hidup yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
6. Bahwa, atas tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh



orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru sesuai dengan relaas (surat panggilan) masing-masing tanggal 18 Mei 2009 dan 8 Juni 2009.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati penggugat agar bersabar dan tetap menunggu kembalinya tergugat untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan ataupun tambahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/01/XI/2008, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, tertanggal 4 November 2008. (kode. P. Hitam)

Bukti Saksi :

SAKSI I, (60 tahun), setelah disumpah ia memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung penggugat namun yang melekat dibelakang nama penggugat adalah H. Satta (paman penggugat) karena sejak kecil penggugat tinggal bersama pamannya tersebut.
- Bahwa, saksi kenal dengan tergugat bernama **TERGUGAT** karena menantu saksi.
- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008 di Luwu namun saksi tidak hadir pada acaranya.
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun di Siwa selama 4 bulan bahkan penggugat pernah ikut ke Bone namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, sekarang ini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan..



- Bahwa, penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena menurut H. Satta tergugat lemah syahwat, dan penggugat merasa tersiksa sebab selalu diganggu oleh tergugat yaitu diraba-raba pada saat tidur.
- Bahwa, selama terjadi pisah tempat tinggal penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin oleh tergugat sehingga penggugat sangat menderita..
- Bahwa, saksi tidak dapat merukunkan penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak berusaha berobat dan kembali ke kampungnya di Bone.

SAKSI II, (55 tahun), setelah disumpah ia memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa, saksi tidak kenal tergugat dan tidak pernah bertemu dengan tergugat karena penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Siwa.
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan penggugat dan tergugat menikah, namun setelah itu penggugat dan tergugat pernah rukun di Siwa selama 4 bulan bahkan penggugat pernah ikut ke Bone.
- Bahwa, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak bahkan penggugat mengaku belum pernah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri dengan tergugat.
- Bahwa, sekarang ini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan..
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena tiba-tiba penggugat kembali ke rumah pamannya sedang tergugat juga pulang ke Bone.
- Bahwa, selama terjadi pisah tempat tinggal penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin oleh tergugat sehingga penggugat merasa sangat menderita..



Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menerimanya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan lalu penggugat mengajukan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendirian semula dan mohon majelis hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Manimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg. jo Perma No. 1 Tahun 2008 karena pihak tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi kutipan akta nikah (Bukti Surat P. Hitam), fotokopi mana telah sesuai dengan aslinya dan telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil suatu alat bukti maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan majelis memandang bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi penggugat dalam mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru.



Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama 3 bulan lebih secara berturut-turut tanpa ada nafkah yang diberikan kepada penggugat, dan tidak memedulikan penggugat lagi, sehingga secara nyata penggugat telah ditelantarkan oleh tergugat maka terbukti tergugat telah



melanggar *taklik talak* khususnya poin (2) sebagaimana yang telah dibacanya sesaat setelah akad nikah dan penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai prasyarat jatuhnya talak yang digantungkan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang dialami oleh rumah tangga penggugat dan tergugat telah relevan dengan dalil syar'i yang telah diambil alih sebagai salah satu dasar pertimbangan majelis hakim yang termaktub dalam kitab Syarqawi ala-Tahrir halaman 105 berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجوها عملا
بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya.*

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dan keadaan penggugat yang menderita akibat kelakuan tergugat yang tidak memedulikan serta menelantarkan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 124 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum, sehingga gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 22 Juni 2009 M./ 28 Jumadil Akhir 1430 H, oleh kami **Drs. H. Kamaluddin, S.H.**, sebagai ketua majelis, **Drs. Muhammad Ridwan, S.H.**, dan **Dra. Raodhawiah**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Hj. Salmah, S.H.**, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan panitera pengganti serta dihadiri pula penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Dra. Raodhawiah

Panitera Pengganti

Hj. Salmah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp. 30.000,-
- panggilan	Rp. 390.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)